



putusan

Nomor 228 /Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDI LAHARJA Bin SUKARI
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur / tanggal lahir	:	23 tahun / 19 Mei 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Madang No. 37 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMA (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 November 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan 2 Februari 2015;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 November 2014 Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 05 November 2014 Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **ANDI LAHARJA BIN SUKARI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 01 Desember 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Andi Laharja Bin Sukari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Laharja Bin Sukari selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah cangkul;
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
 - 1(satu) buah batu gilinganDirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menghukum terdakwa Andi Laharja Bin Sukari membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 01 Desember 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk. : PDM-103/ Epp-2/PBM-1/09/2014 tanggal 09 Oktober 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Andi Laharja Bin Sukari pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jl. Madang No. 37 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan sedang berada di halaman belakang rumah saksi Umi Kalsum Binti Muhammad Yusuf dan menegur terdakwa “*dek ayam jangan ditarok disitu lagi, tainyo kemano-mano, ageek keno marah abang kau*” (adek ayam jangan ditempatkan disitu, tahinya kemana-mana, nanti kakak kamu marah) dijawab terdakwa “*cuma naruk ini bae, cicak-cicak pulok. Pilat kau*”. Mendengar perkataan terdakwa maka saksi Dedi Darmiko Bin Sukari berkata “*ngapo kau ngomong cak itu dengan ayuk kau*”. Dijawab oleh terdakwa sambil menunjuk sangkar ayam “*kau tu pulok dak jadi naroke ini, pilat kau ini*”. Dijawab oleh saksi Dedi Darmiko Bin Sukari “*alangke melawan nian kau ni, aku nayo bener-bener dengan kau*”. Terdakwa yang merasa tersinggung dengan perkataan saksi Dedi Darmiko Bin Sukari kemudian mengambil anak lumpang (batu ulekan) kemudian anak lumpang (batu ulekan) tersebut dilempar kearah saksi Dedi Darmiko Bin Sukari tetapi lemparan tersebut meleset dan ketika saksi

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Darmiko Bin Sukari memeluk terdakwa agar tidak mengambil benda lain didekatnya tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri dan berhasil mengambil 1 (satu) buah cangkul dan langsung mengayunkan cangkul tersebut kearah saksi Dedi Darmiko Bin Sukari sambil berkata “ku bunuh kau. Mati kau olehku”. Melihat saksi Dedi Darmiko Bin Sukari sedang dalam bahaya maka korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan berusaha membantu untuk merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa, namun ketika saksi korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan berhasil memegang cangkul tersebut tiba-tiba terdakwa menendang perut saksi korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan, sehingga saksi korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan jatuh kebelakang dan cangkul yang terlepas dari genggam tangan terdakwa mengenai perut bagian bawah dan punggung saksi korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan. Kemudian saksi korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan dan saksi Dedi Darmiko Bin Sukari segera masuk kedalam rumah sementara itu terdakwa yang masih berada diluar rumah sambil memegang 1 (satu) bilah pisau berkata “ku bunuh kau. Jinglylah kamu, tijingok aku ku bunuh kamu”.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Meta Rosa Prianti Binti Mursan mengalami luka lecet di perut bagian bawah \pm 3CM (tiga sentimeter), luka lecet di punggung bagian bawah atas \pm 3CM (tiga sentimeter), kanan \pm 2CM (dua sentimeter), tengah \pm 2CM (dua sentimeter), luka lecet dipunggung bagian kanan dekat ketiak \pm 2CM (dua sentimeter), memar dibagian belakang ketiak kanan belakang \pm 1CM (satu sentimeter) dengan kesimpulan luka lecet dan memar diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Fadhilah Nomor: 006/08/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Ain Andiny, Esse.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



SAKSI I : META ROSA PRIANI BINTI MURSAN

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Pada hari Jum'at, 22 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 wib, bertempat di rumah mertua saya di Jalan Madang No.37 RT 06 RW 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saksi telah menjadi korban penganiayaan yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa Keributan tersebut disebabkan karena saksi menegur terdakwa dan terdakwa merasa tidak senang karena sudah saksi tegur;
- Bahwa awalmula terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada saat itu saksi menegur terdakwa, "Dek, Ayam jangan ditaruh disitu lagi, kotoran ayam kemana kemana, gek keno marah abang kau (suami saksi), lalu dijawab terdakwa, "Cuma naruh ini bae, cicak pulok, Pilat Kau", omongan terdakwa tersebut didengar oleh Dedi Darmiko (suami saksi) Setelah itu Dedi Darmiko ngomong kepada terdakwa, "Ngapo kau ngomong cak itu sama ayuk kau, lalu dijawab oleh terdakwa, "Kau tu pulok dak jadi naroke ini, sambil menunjukan sangkar ayam, Pilat kau ni", lalu dijawab oleh sdr Dedi Darmiko, "Alangke melawan kau ni, aku nanyo benar benar dengan kau", kemudian terdakwa menjawab, "Nak ngapo kau", dan dijawab oleh sdr Dedi Darmiko, "Nak ngapo kau", dan dijawab lagi oleh sdr Dedi Darmiko, "Sudah lah dek", setelah itu terdakwa mengambil batu anak lumping (batu ulekan), kemudian batu ulekan tersebut terdakwa lemparkan kearah sdr Dedi Darmiko, akan tetapi batu ulekan tersebut tidak mengenai sdr Dedi Darmiko. Kemudian sdr Dedi Darmiko mendekati terdakwa dan langsung memeluk terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelukan sdr Dedi Darmiko dan terdakwa berusaha mengambil cangku dan cangkul tersebut siap diayunkan terdakwa kearah sdr Dedi Darmiko sambil berkara,"Ku bunuh kau,Mati kau olehku,lalu sdr Dedi Darmiko berusaha merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa, Melihat hal tersebut saksi berusaha merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa,cangkul tersebut berhasil saksi ambil,kemudian terdakwa menendang perut saksi dan cangkulpun terlepas,setelah itu saksi terjatuh dan cangkul tersebut mengenai punggung saksi.

- Bahwa saksi menderita luka lecet di punggung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Fadhilah untuk mengobati luka luka dipunggung dan dibagian bawah perut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet dipunggung bagian bawah,luka lecet di perut bagian bawah dan ada memar dibagian belakang ketiak kanan belakang;
- Bahwa terdakwa mengacungkan pisau kepada saksi dan sdr Dedi Darmiko sambil berkara,"Saya bunuh kamu,lihatlah kamu aku bunuh";
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : UMI KALSUM BINTI MUHAMMAD YUSUF;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at, 22 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wib bertempat di halaman belakang rumah orang tua saya di Jalan Madang No.37 RT 06 RW 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Meta Rosa rebut yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keributan tersebut disebabkan karena saksi menegur terdakwa dan terdakwa merasa tidak senang karena sudah saya tegur dan akhirnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Meta Rosa dan saksi Dedi Darmiko;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melemparkan batu ke arah sdr Dedi Darmiko, lalu saksi berkata "Jangan, anak itu abang kamu"
- Bahwa saksi melihat sdr Meta Rosa Priani berusaha mengambil cangkul yang dipegang terdakwa, karena terdakwa hendak memukul Dedi Darmiko dengan menggunakan cangkul tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang perut sdr Meta Rosa Priani dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu sdr Meta Rosa Priani terjatuh sehingga perut bagian belakang sdr Meta Rosa Priani mengenai cangkul yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melihat sdr Meta Rosa membawa cangkul tersebut ke dalam rumah kemudian saksi melihat terdakwa sudah memegang pisau di tangan kanannya dan berkata, "Ku bunuh kau", sambil melihat ke arah sdr Dedi Darmiko;
- Bahwa saksi berusaha untuk mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sdr Meta Rosa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat
- Bahwa saksi menderita luka lecet di punggung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit Fadhilah untuk mengobati luka luka dipunggung dan dibagian bawah perut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet dipunggung bagian bawah, luka lecet di perut bagian bawah dan ada memar dibagian belakang ketiak kanan belakang;

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI III : DEDI DARMIKO (keterangan dibacakan):

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Pada hari Jum'at, 22 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 wib, bertempat di rumah mertua saya di Jalan Madang No.37 RT 06 RW 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Meta Rosa rebut yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keributan tersebut disebabkan karena saksi Meta Rosa menegur terdakwa dan terdakwa merasa tidak senang karena sudah saksi Meta Rosa tegur;
- Bahwa awalmula terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada saat itu saksi Meta Rosa menegur terdakwa, "Dek, Ayam jangan ditaruh disitu lagi, kotoran ayam kemana kemana, gek keno marah abang kau (suami saksi), lalu dijawab terdakwa, "Cuma naruh ini bae, cicak pulok, Pilat Kau", omongan terdakwa tersebut didengar oleh saksi, Setelah itu saksi berkata kepada terdakwa, "Ngapo kau ngomong cak itu sama ayuk kau, lalu dijawab oleh terdakwa, "Kau tu pulok dak jadi naroke ini, sambil menunjukan sangkar ayam, Pilat kau ni", lalu dijawab oleh saksi, "Alangke melawan kau ni, aku nanyo benar benar dengan kau", kemudian terdakwa menjawab, "Nak ngapo kau", dan dijawab oleh saksi, "Nak ngapo kau", dan dijawab lagi oleh saksi, "Sudah lah dek", setelah itu terdakwa mengambil batu anak lumping (batu ulekan), kemudian batu ulekan tersebut terdakwa lemparkan kearah saksi, akan tetapi batu ulekan tersebut tidak mengenai saksi. Kemudian saksi mendekati terdakwa dan langsung memeluk terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri dari pelukan saksi dan terdakwa berusaha mengambil cangku dan cangkul tersebut siap diayunkan



terdakwa kearah saksi sambil berkara,”Ku bunuh kau,Mati kau olehku,lalu saksi berusaha merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa, Melihat hal tersebut saksi Meta Rosa berusaha merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa,cangkul tersebut berhasil saksi Meta Rosa ambil,kemudian terdakwa menendang perut saksi Meta Rosa dan cangkulpun terlepas,setelah itu saksi Meta Rosa terjatuh dan cangkul tersebut mengenai punggung saksi Meta Rosa.

- Bahwa saksi Meta Rosa menderita luka lecet di punggung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Meta Rosa langsung dibawa ke Rumah Sakit Fadhilah untuk mengobati luka luka dipunggung dan dibagian bawah perut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Meta Rosa mengalami luka lecet dipunggung bagian bawah,luka lecet di perut bagian bawah dan ada memar dibagian belakang ketiak kanan belakang;
- Bahwa terdakwa mengacungkan pisau kepada saksi dan Meta Rosa sambil berkara,”Saya bunuh kamu,lihatlah kamu aku bunuh”;

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi yang di berikan di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di halaman belakang rumah orang tua saya yang beralamat di Jalan Madang Nomor 37 RT 06 RW 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ayuk ipar terdakwa yang bernama META ROSA PRIANI;
- Bahwa Penganiayaan tersebut bermula terdakwa dengan sdri Meta Rosa Priani ribut mulut,karena dengan sdri Meta Rosa Priani berkata kepada terdakwa, "Dek Ayam jangan di taruh disitu lagi,kotorannya kemana mana nanti di marah abang kau",kemudian terdakwa menjawab,"Cuman narok ini bae cicak pulok,pilat kau,kemudian omongan terdakwa tersebut didengar oleh sdr Dedi Darmiko;
- Bahwa mendengar omongan terdakwa tersebut kemudian sdr Dedi Darmiko keluar dari dalam rumah dan berkata kepada terdakwa,"Ngapo kau ngomong cak itu samo ayuk kau",lalu terdakwa jawab,"Kau tu pulok dak jadi narok ke ini (sangkar ayam),pilat kau ni, lalu dijawab oleh sdr Dedi Darmiko,"Alangkke melawan kau ni, aku nanyo benar benar dengan kau",setelah terdakwa jawab,"Nak ngapo kau",kemudian dijawab lagi oleh sdr Dedi Darmiko,"Ai sudahlah dek",lalu terdakwa marah marah terhadap sdr Dedi Darmiko.
- Bahwa Setelah itu terdakwa mengambil batu anak lumping (batu cobekan) lalu batu tersebut terdakwa lemparkan kearah sdr Dedi Darmiko namun batu tersebut tidak mengenai sdr Dedi Darmiko, kemudian terdakwa mengambil satu buah cangkul dan mendekati sdr Dedi Darmiko dan mengarahkan cangkul tersebut kearah Dedi Darmiko sambil berkata,"Ku bunuh kau",mati kau oleh ku", lalu Dedi Darmiko mendorong terdakwa ke dinding sambil memegang kedua tangan terdakwa sedangkan sdri Meta Rosa Priani memisah perkelahian tersebut yang saat itu terdakwa sedang memegang cangkul dan sdri Meta Rosa berusaha merebut cangkul yang terdakwa pegang tetapi tidak berhasil, lalu terdakwa mendorong sdr Dedi Darmiko dan sdri Meta Rosa Priani, setelah itu cangkul yang terdakwa pegang terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh ketanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menendang perut sdri Meta Rosa Priani dan hanya mendorong sdri Meta Rosa Priani dan sdr Dedi Darmiko;
- Bahwa setelah cangkul terlepas dari tangan terdakwa, lalu cangkul tersebut diambil oleh sdri Meta Rosa Priani, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pisau dan pisau tersebut terdakwa pegang ditangan kanan, lalu terdakwa keluar lagi dan mengarahkan pisau tersebut kearah Dedi Darmiko sambil berkata, "Ku bunuh kau", lalu Dedi Darmiko dan sdri Meta Rosa Priani masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti berupa hasil VISUM ET REPERTUM, nomor 006/08/VISUN/RS FADHILAH/PBM/2014, tertanggal 28 Agustus 2014.

Keadaan Khusus:

⇒ Luka lecet di perut bagian bawah ± 3 cm;

⇒ Luka lecet di punggung bagian bawah

1 atas ± 3 cm.

2 Kanan ± 2 cm.

3 Tengah ± 2 cm

⇒ Luka lecet dipunggung bagian kanan dekat ketiak ± 2 cm.

⇒ Memar dibagian belakang ketiak kanan belakang ± 1 cm.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita luka lecet dan memar yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm



mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat serta petunjuk pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pada hari Jum'at, 22 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 wib, bertempat di rumah mertua saya di Jalan Madang No.37 RT 06 RW 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, telah terjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Meta Rosa Priani;
- Bahwa benar, Keributan tersebut disebabkan karena saksi Meta Rosa Priani menegur terdakwa dan terdakwa merasa tidak senang karena sudah sudah tegur;
- Bahwa benar awalmula terjadinya penganiayaan tersebut bermula pada saat itu saksi Meta Rosa Priani menegur terdakwa, "Dek, Ayam jangan ditaruh disitu lagi, kotoran ayam kemana kemana, gek keno marah abang kau (suami saksi), lalu dijawab terdakwa, "Cuma naruh ini bae, cicak pulok, Pilat Kau", omongan terdakwa tersebut didengar oleh Dedi Darmiko (suami saksi) Setelah itu Dedi Darmiko ngomong kepada terdakwa, "Ngapo kau ngomong cak itu sama ayuk kau, lalu dijawab oleh terdakwa, "Kau tu pulok dak jadi naroke ini, sambil menunjukan sangkar ayam, Pilat kau ni", lalu dijawab oleh sdr Dedi Darmiko, "Alangke melawan kau ni, aku nanyo benar benar dengan kau", kemudian terdakwa menjawab, "Nak ngapo kau", dan dijawab oleh sdr Dedi Darmiko, "Nak ngapo kau", dan dijawab lagi oleh sdr Dedi Darmiko, "Sudah lah dek", setelah itu terdakwa mengambil batu anak lumping (batu ulekan), kemudian batu ulekan tersebut terdakwa lemparkan kearah sdr Dedi Darmiko, akan tetapi batu ulekan tersebut tidak mengenai sdr Dedi Darmiko. Kemudian sdr Dedi Darmiko mendekati terdakwa dan langsung memeluk terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri dari pelukan sdr Dedi Darmiko dan terdakwa berusaha mengambil cangku dan cangkul tersebut siap diayunkan terdakwa kearah sdr Dedi Darmiko sambil berkara, "Ku bunuh kau, Mati kau olehku, lalu sdr Dedi Darmiko berusaha merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa, Melihat hal tersebut saksi Meta Rosa Priani berusaha merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa, cangkul tersebut berhasil saksi Meta Rosa Priani ambil, kemudian terdakwa menendang perut saksi Meta Rosa Priani dan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm



cangkulpun terlepas, setelah itu saksi Meta Rosa Priani terjatuh dan cangkul tersebut mengenai punggung saksi Meta Rosa Priani.

- Bahwa benar, saksi Meta Rosa Priani menderita luka lecet di punggung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar, saksi Meta Rosa Priani langsung dibawa ke Rumah Sakit Fadhillah untuk mengobati luka luka dipunggung dan dibagian bawah perut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi Meta Rosa Priani mengalami luka lecet dipunggung bagian bawah, luka lecet di perut bagian bawah dan ada memar dibagian belakang ketiak kanan belakang;
- Bahwa benar, terdakwa mengacungkan pisau kepada saksi Meta Rosa Priani dan saksi Dedi Darmiko sambil berkara, "Saya bunuh kamu, lihatlah kamu aku bunuh"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa ANDI**



LAHARJA BIN SUKARI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2 Ad. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “sengaja”, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

3 Ad. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa yang di maksud Penganiayaan adalah perbuatan yang “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Pada hari Jum'at, 22 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 wib, bertempat di rumah mertua saya di Jalan Madang No.37 RT 06 RW 03 Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Meta Rosa Priani yaitu saat terdakwa hendak memukul saksi Dedi Darmiko menggunakan cangkul lalu saksi Meta Rosa Priani berusaha merebut cangkul tersebut dan selanjutnya terdakwa menendang perut saksi Meta Rosa Priani dan cangkul pun terlepas, setelah itu saksi Meta Rosa Priani terjatuh dan cangkul tersebut mengenai punggung saksi Meta Rosa Priani;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka lecet dipunggung bagian bawah, luka lecet di perut bagian bawah dan ada memar dibagian belakang ketiak kanan belakang;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM, nomor 006/08/
VISUN/RS FADHILAH/PBM/2014, tertanggal 28 Agustus 2014.

Kedadaan Khusus:

- ⇒ Luka lecet di perut bagian bawah ± 3 cm;
- ⇒ Luka lecet di punggung bagian bawah
 - 4 atas ± 3 cm.
 - 5 Kanan ± 2 cm.
 - 6 Tengah ± 2 cm
- ⇒ Luka lecet dipunggung bagian kanan dekat ketiak ± 2 cm.
- ⇒ Memar dibagian belakang ketiak kanan belakang ± 1 cm.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan penderita luka lecet dan memar yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, setelah kejadian penusukan tersebut saksi MetaRosa Priani tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan terdakwa tersebut disebabkan, bermula saat terdakwa ribut mulut dengan saksi Dedi Darmiko dikarenakan sudah ditegur oleh saksi Meta Rosa Priani hingga akhirnya terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Dedi Darmiko dan terdakwa mengambil batu anak lumping (batu ulekan), kemudian batu ulekan tersebut terdakwa lemparkan kearah sdr Dedi Darmiko, akan tetapi batu ulekan tersebut tidak mengenai sdr Dedi Darmiko. Kemudian sdr Dedi Darmiko mendekati terdakwa dan langsung memeluk terdakwa, akan tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri dari pelukan sdr Dedi Darmiko dan terdakwa berusaha mengambil cangku dan cangkul tersebut siap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diayunkan terdakwa kearah sdr Dedi Darmiko sambil berkara,"Ku bunuh kau,Mati kau olehku,lalu sdr Dedi Darmiko berusaha merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa, Melihat hal tersebut saksi Meta Rosa Priani berusaha merebut cangkul yang dipegang oleh terdakwa,cangkul tersebut berhasil saksi Meta Rosa Priani ambil,kemudian terdakwa menendang perut saksi Meta Rosa Priani dan cangkulpun terlepas,setelah itu saksi Meta Rosa Priani terjatuh dan cangkul tersebut mengenai punggung saksi Meta Rosa Priani.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Meta Rosa Priani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur "*penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI LAHARJA Bin SUAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Penganiayaan**” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan;
 - 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cangkul;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) buah batu gilingan;
- Dimusnahkan**
- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2014** oleh kami **AHMAD ADIB, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 05 November 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DWI HASTUTI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pbm



AHMAD ADIB, SH

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH